

## Keabsahan Pembulatan Nominal Pembayaran Oleh Petugas SPBU Di Daerah DIY Menurut Hukum Islam

Dewi Putri Mulyani<sup>1</sup>, Riky Rustam<sup>2</sup>

### Abstract

*This research is motivated by the rounding of prices that occurs when filling up fuel at gas stations, where rounding of prices also occurs even though the rupiah denominations are still in circulation, such as Rp. 200 and Rp. 500. This research examines the legality of rounding nominal payments by gas station officers according to Islamic law and analyzes the legal consequences of rounding off nominal payments by gas station officers according to Islamic law. This research uses normative research using a statutory and conceptual approach. This legal research is descriptive in nature, the data collection method is library research, then analyzed using qualitative analysis methods. The results of the research show that to round off nominal payments against rupiah denominations that are still in circulation, you must first obtain permission from the buyer. Rounding off nominal payments by gas station officers according to Islamic law is a type of defective contract, so that there are two legal consequences of a defective contract, namely, the contract can be canceled and can be null and void by law. As a result of the flawed contract above, Islamic law regulates the rights and legal remedies for the buyer as the injured party in the transaction, namely the right of *kehyar*. The suggestion from this research is that gas station officers should be more fair in rounding prices by confirming with buyers before rounding prices.*

**Keywords:** *Rounding of Price, Defective Contracts.*

### Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pembulatan harga yang terjadi pada saat pengisian bahan bakar di SPBU yang mana pembulatan harga juga terjadi meskipun pecahan rupiah tersebut masih edar seperti Rp. 200 dan Rp. 500. Penelitian ini mengkaji tentang keabsahan pembulatan nominal pembayaran oleh petugas SPBU menurut hukum Islam dan menganalisis akibat hukum terhadap pembulatan nominal pembayaran oleh petugas SPBU menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif, metode pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk pembulatan nominal pembayaran terhadap pecahan rupiah yang masih beredar harus mendapatkan izin dari pembeli terlebih dahulu. Pembulatan nominal pembayaran oleh petugas SPBU menurut hukum Islam adalah termasuk dalam jenis akad yang cacat, sehingga akibat hukum dari akad yang cacat ada 2 yakni, akad tersebut dapat dibatalkan dan dapat batal demi hukum. Akibat dari akad yang cacat di atas, hukum Islam mengatur hak dan upaya hukum bagi pembeli selaku pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut, yakni hak *kehyar*. Saran dari penelitian ini yaitu petugas SPBU agar lebih adil dalam pembulatan harga dengan mengkonfirmasi kepada pembeli sebelum membulatkan harga.

**Kata Kunci:** *Pembulatan Harga, Akad Cacat*

## Pendahuluan

Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.<sup>3</sup> Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang

<sup>1</sup>Dewi Putri Mulyani, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: 19410302@students.uui.ac.id

<sup>2</sup>Riky Rustam, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: 154101313@uui.ac.id, riky.rustam@uui.ac.id

<sup>3</sup>Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 3

dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar. Demi meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.<sup>4</sup>

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana disebutkan dalam bagian Menimbang Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Upaya dalam menjamin kepastian hukum tersebut tentunya berkaitan dengan hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa.

Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>5</sup> Pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>6</sup>

Salah satu jenis usaha yang marak di Indonesia adalah usaha jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebutuhan konsumen akan BBM di Indonesia sangat tinggi, hal ini dikarenakan hampir seluruh alat transportasi/kendaraan yang dimiliki/dinikmati oleh konsumen menggunakan BBM yang tersedia di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Sebagai bagian dari kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi, SPBU dikelola oleh pelaku usaha yang berbadan usaha yang telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (7) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Minyak dan Gas Bumi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Badan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri tersebut adalah setiap badan usaha yang menjalankan usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja, berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup>Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 11

<sup>6</sup>*Ibid*

<sup>7</sup>Mulhadi, *Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Rajagrafindo, Jakarta, 2010, hlm 19

Sebagai pelaku usaha, setiap badan usaha mengelola SPBU memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Pelaku usaha SPBU dilarang untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan takaran dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Salah satu persoalan yang kerap terjadi dalam kegiatan usaha adalah terkait dengan pembulatan harga atau tarif. Pada dasarnya setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat. Pembulatan harga sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 tentang Pencantuman Harga dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan disebutkan bahwa dalam hal harga barang dan/atau tarif jasa memuat pecahan nominal rupiah yang tidak beredar, pelaku usaha dapat membulatkan harga barang dan/atau tarif jasa dengan memperhatikan nominal rupiah yang beredar dengan menginformasikan kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran.

Salah satu praktik pembulatan harga biasa terjadi di SPBU. Praktik pembulatan harga oleh petugas SPBU pada kenyataannya bukan hanya pembulatan terhadap nominal yang sudah tidak edar, namun juga terhadap pecahan rupiah yang masih edar seperti Rp 200 dan Rp 500. Pada saat konsumen membeli BBM secara penuh maka biasanya tarif akan dimulai dari 0 rupiah kemudian bertambah sampai dengan tanki bensin kendaraan penuh. Pada saat tanki telah penuh, kerap kali angka pada layar mesin operator SPBU tidak menunjukkan harga yang bulat, seperti Rp 29.500,- dan Rp 249.600, dalam hal ini biasanya petugas SPBU tersebut melakukan pembulatan secara sepihak yang semula harga Rp 29.500,- dan Rp 249.600,- menjadi Rp 30.000,- dan Rp 250.000. Pembulatan harga tersebut seringkali terjadi tanpa menginformasikan kepada konsumen pada saat proses pembayaran.

Pembulatan harga sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 bahwa harga yang boleh dibulatkan hanya terbatas pada nominal yang pecahan rupiahnya sudah tidak beredar lagi. Pada kenyataannya, masih ada petugas yang membulatkan nominal rupiah yang masih beredar, Pembulatan tersebut juga tanpa adanya konfirmasi atau persetujuan dengan pembeli sebelumnya atau setelahnya.

Sebagai bagian dari muamalah, praktik jual beli menurut hukum Islam sebagaimana yang disebutkan dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat (29) yang artinya "wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu". Bahwa berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa dalam proses jual beli haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, serta harus berlaku atas dasar suka sama suka atau saling meridhoi. Meridhoi di sini dimaksudkan kepada setiap petugas SPBU ketika melakukan pembulatan harga seharusnya memberitahukan kepada konsumen terlebih dahulu sehingga konsumen merasa ridho dengan perbuatan tersebut karena sekecil apapun jumlah uang yang dibulatkan tersebut merupakan hak konsumen.

Sebagai bagian dari muamalah, praktik jual beli menurut hukum Islam sebagaimana yang disebutkan dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat (29) yang artinya "wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu". Bahwa berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa dalam proses jual beli haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, serta harus berlaku atas dasar suka sama suka atau saling meridhoi. Meridhoi di sini dimaksudkan kepada setiap petugas SPBU ketika melakukan pembulatan harga seharusnya memberitahukan kepada konsumen terlebih dahulu sehingga konsumen merasa ridho dengan perbuatan tersebut karena sekecil apapun jumlah uang yang dibulatkan tersebut merupakan hak konsumen.

Berdasarkan uraian di atas praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh Petugas SPBU dalam melayani konsumen di atas dirasakan perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam lagi. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan judul Keabsahan Pembulatan Nominal Pembayaran Oleh Petugas SPBU Di Daerah DIY Menurut Hukum Islam.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pembulatan nominal pembayaran oleh Petugas SPBU menurut hukum Islam ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pembulatan nominal pembayaran oleh petugas SPBU menurut hukum Islam ?

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Metode pengumpulan bahan hukum penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *library research*. Metode analisis bahan hukum menggunakan metode induktif. Sumber data yang digunakan antara lain bahan hukum primer yaitu kitab Undang - Undang Hukum Perdata; Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 tentang Pencantuman Harga dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Minyak dan Gas Bumi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian bahan hukum sekunder antara lain buku dan jurnal karya ilmiah serta bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus umum, dan internet.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Analisa Yuridis Pembulatan Nominal Pembayaran Oleh Petugas SPBU Menurut Hukum Islam**

Hukum Islam membagi harga menjadi 2 macam, pertama adalah harga yang adil dan harga yang dholim. Harga yang adil adalah harga yang lazimnya berlaku dalam Masyarakat umum dan harga tersebut tidak terlalu membebani Masyarakat dengan

kata lain antara harga dengan barang atau jasa yang didapatkan sepadan. Sedangkan harga yang dholim adalah harga yang tidak sesuai dengan keadaan barang atau jasa dimana harga tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan jasa atau barang yang didapatkan.<sup>8</sup>

Hukum Islam menganut mekanisme pasar berasaskan kebebasan pasar dengan maksud segala bentuk penentuan harga diperoleh dari adanya permintaan dan penawaran yang berlaku, sehingga perubahan harga yang tidak didasarkan pada penawaran dan permintaan adalah perbuatan dhalim seperti adanya penimbunan, monopoli dan lain sebagainya. Islam tidak setuju dengan segala tindakan-tindakan yang dapat melambungkan harga, karena di sisi lain ada pihak-pihak yang merasa kesulitan dalam mendapatkan suatu barang. Hukum Islam mengatur mengenai faktor penimbunan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan naiknya harga.

Mekanisme penentuan harga dalam islam sesuai dengan *maqashid al-syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Berdasarkan prinsip *maqashid al-syariah*, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi *mafsadah* atau kerusakan yang terjadi dalam masyarakat).

Hal yang paling prinsip dalam jual beli menurut hukum Islam adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.

Kerelaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, suatu akad tidak sah apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, namun kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut dikatakan batal, karena hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilakukan.

Jual beli di SPBU merupakan jual beli BBM kendaraan dengan cara yang umum dilakukan yakni petugas SPBU akan menanyakan jenis bahan bakar serta jumlah bahan bakar yang akan dibeli. Calon pembeli menyampaikan kepada petugas SPBU jenis dan jumlah bahan bakar yang hendak beli. Pada umumnya praktik pengisian bahan bakar dilakukan karena 3 (tiga) hal, pertama sesuai dengan jumlah literan yang diinginkan pembeli, kedua menyesuaikan dengan jumlah uang yang diberikan dan dikehendaki oleh pembeli, dan ketiga adalah mengisi bahan bakar sampai tangki bahan bakar kendaraan pembeli full tank.

Pada praktik pengisian bahan bakar dengan cara yang ketiga ini, kerap terjadi permasalahan, Ketika mesin penunjuk harga dan literan menunjukkan angka yang tidak genap pada mesin penunjuk harga dan literan bahan bakar yang dibeli. Sebagai

---

<sup>8</sup>M. Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, Gema Insani Press, 2002, hlm 18

contoh harga yang harus dibayarkan adalah Rp 49.790, sementara uang yang diberikan oleh pembeli adalah pecahan Rp 50.000. Pada praktiknya, Ketika jumlah uang kembalian jarang sekali petugas SPBU yang mengembalikan uang kembalian kepada pembeli, dan pembeli kerap tidak mempertanyakan terkait hal tersebut. Padahal petugas SPBU belum meminta persetujuan dari pembeli terlebih dahulu terkait dengan pembulatan harga tersebut. Pembeli biasanya tidak menanyakan kembalian tersebut karena malu atau karena merasa tidak enak karena jumlahnya dianggap sedikit. Padahal tidak jarang pembeli yang tidak rela dengan pembulatan harga yang dilakukan oleh Petugas SPBU tersebut.

Pembulatan harga oleh Petugas SPBU biasanya disebabkan oleh faktor ketidaksesuaian antara harga yang di mesin penunjuk harga dengan pecahan uang yang beredar saat ini, khususnya pecahan rupiah kecil seperti Rp 50 hingga Rp 100 . Hal tersebut menyebabkan pihak SPBU mengambil kebijakan untuk melakukan pembulatan harga. Adanya kesulitan yang dialami pihak SPBU dalam mencari pecahan rupiah kecil sehingga mengambil kebijakan pembulatan tersebut dengan tujuan untuk mendatangkan kemudahan bagi pihak SPBU.

Adanya kesulitan yang kemudian dijadikan alasan untuk mengambil kebijakan baru untuk mendatangkan kemudahan menurut hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah kesukaran mendatangkan kemudahan sebagaimana yang disampaikan oleh Rachmat Syafe'i. Kaidah tersebut juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS: Al-baqarah ayat (185) yang artinya "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu".

Adanya kesulitan yang dialami oleh pihak SPBU dalam menemukan pecahan kembalian Rp 50 sehingga dilakukannya pembulatan harga menurut kaidah di atas pada dasarnya diperbolehkan, mengingat sulitnya mencari pecahan Rp 50 hingga Rp 100 untuk dikembalikan kepada pembeli. Oleh karena kebiasaan tersebut telah berlangsung sejak lama sehingga pembulatan harga sudah menjadi kebiasaan dalam Masyarakat sehingga kebiasaan tersebut juga dapat dijadikan sebagai landasan hukum dari muamalah sesuai dengan kaidah kebiasaan dapat menjadi hukum.

Adanya kaidah kesulitan mendatangkan kemudahan dan kebiasaan dapat menjadi hukum dalam praktik pembulatan harga oleh Petugas SPBU terhadap nominal kembalian dengan nominal Rp 50 hingga Rp 100 tetap harus mengkonfirmasi hal tersebut kepada pembeli sebagai pemilik hak atas harga yang dibulatkan tersebut. Meskipun secara umum pembeli telah mengetahui bahwa pecahan Rp 50 - Rp 100 sudah jarang beredar dan tidak memiliki nilai jual/tukar yang tinggi namun Petugas SPBU tetap harus mengkonfirmasi kepada pembeli agar pembeli ridha dan memaklumi dengan keadaan tersebut.

Berbeda dengan pembulatan harga untuk nominal Rp 200 hingga Rp 500, pembulatan harga untuk nominal tersebut dianggap sebagai cara bagi pihak SPBU untuk sengaja mengambil keuntungan dengan menggunakan alasan kesulitan mencari pecahan rupiah. Pembulatan harga tersebut tidaklah sesulit mencari pecahan Rp 50 hingga Rp 100, sehingga alasan kesulitan mencari pecahan rupiah tidak dapat dibenarkan terhadap perilaku Petugas SPBU yang melakukan pembulatan harga untuk nominal Rp 200 hingga Rp 500.

Proses jual beli BBM untuk jenis pengisian full tank di SPBU apabila dilihat dari rukun jual beli *mu'athah*, maka perwujudan *ijab* dan *qobul* dalam jual beli tersebut tidak diucapkan, namun menyesuaikan dengan harga yang tertera di mesin penunjuk harga. *Shighat* akad dalam jual beli memang sudah terwujud dalam tindakan antara penjual dan pembeli, namun saat melakukan praktik pembulatan harga dari sisa uang kembalian tidak disampaikan, dimana Petugas SPBU seharusnya memberitahukan atau menginformasikan kepada konsumen bahwa harga barang telah dibulatkan.

Terkait dengan praktik pembulatan harga ini sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur yaitu, mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan menyebutkan bahwa dalam hal harga barang dan/atau tarif jasa memuat pecahan nominal rupiah yang tidak beredar, Pelaku Usaha dapat membulatkan harga barang dan/atau tarif jasa dengan memperhatikan nominal rupiah yang beredar”.

Mengacu pada ketentuan di atas, diketahui bahwa pelaku usaha dapat melakukan pembulatan harga terhadap pecahan nominal yang sudah tidak beredar. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perbuatan pembulatan harga yang dilakukan oleh petugas SPBU terhadap pecahan Rp 200 atau Rp 100 adalah menyalahi aturan, karena pecahan tersebut masih beredar dan masih berlaku.

Ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa menyebutkan bahwa pembulatan tersebut harus diinformasikan kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran. Mengacu pada ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa ketika petugas SPBU melakukan pembulatan harga, maka petugas tersebut harus menginformasikan kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran.

Praktik pembulatan harga dari sisa kembalian yang dilakukan secara sepihak oleh petugas SPBU dan tidak disampaikan atau diinformasikan kepada konsumen menimbulkan ketidakrelaan dari Sebagian konsumen atau pembeli yang menghendaki sisa uang kembalian mereka dikembalikan dan tidak dibulatkan, karena hal tersebut berkaitan dengan hak orang lain.

Pada aspek pembulatan harga, diamnya pembeli dan didukung dengan aksi pembayaran belum dapat dikatakan sebagai sebuah akad kesepakatan atau pembeli telah merelakan. Berdasarkan hukum Islam, akad kesepakatan yang terjadi pada transaksi jual beli *mu'athah* di SPBU adalah berupa perbuatan berdasarkan pada harga yang tertera dan bukan pada pembulatan harga yang dilakukan oleh petugas SPBU.

Sebagaimana mengenai penjelasan jual beli *mu'athâh* yang dalam *shighat ijab qabul* nya tidak perlu diucapkan karena sudah terwujud dalam tindakan, maka disini dapat dilihat bahwa akad dalam Islam memang tidak identik dengan sesuatu yang harus diucapkan sebagai bukti adanya *ijab qabul*. Akad juga bisa terwujud dalam bentuk perbuatan atau yang dikenal dengan *shighat fi'lun* (akad perbuatan).

Praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh petugas SPBU di atas apabila ditinjau dari pengertian *shighat* perbuatan maka bukan merupakan *shighat* perbuatan. Pada praktik pembulatan harga ini terlihat pembeli tidak membayar sesuai dengan yang tertera pada mesin SPBU melainkan sesuai dengan pembulatan yang dilakukan

petugas SPBU tersebut. Pada kasus ini seharusnya petugas menginformasikan kepada pembeli terkait pembulatan yang memang harus terjadi karena tidak adanya satuan mata uang untuk mewujudkan pembayaran yang riil terhadap kembalian yang seharusnya diterima pembeli sebagaimana mestinya.

Apabila dilihat dari praktik pembulatan tersebut, pihak pembeli menjadi pihak yang dipaksa artinya mau tidak mau pembeli harus menerima dengan adanya pembulatan. Pemaksaan tersebut terkait dengan keharusan pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah harga barang yang dibeli. Alasan kemudahan dalam pembayaran yang menjadi penyebab dilakukannya pembulatan yang seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah kemakluman. Apabila uang pembulatan tersebut dimasukkan ke dalam laba atau keuntungan, maka yang terjadi adalah riba (tambahan).

Pada aspek kegiatan bermuamalah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, maka perbuatan petugas SPBU di atas sangat dilarang. Islam sangat menganjurkan kepada umatnya agar mencari nafkah dengan jalan yang telah dibenarkan, yaitu jalan yang halal dan baik. Dalam jual beli penjual harus memberikan takaran yang sesuai dengan permintaan dan mengembalikan uang kembalian yang sesuai, serta pembeli memberikan nilai tukar barang yang sesuai juga. Sebab tanpa adanya kesesuaian sama halnya dalam jual beli tersebut terdapat aspek kebathilan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. an-Nisa ayat (29) yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. . .”

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan memperoleh harta dengan jalan yang batil. Melalui ayat ini, Allah juga mengingatkan sebagaimana dijelaskan oleh M. Quraish Shihab dalam bukunya yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan (yakni memperoleh) harta (yang merupakan sarana kehidupan) kamu diantara kamu dengan jalan yang batil (yakni tidak sesuai dengan tuntutan syari’at), tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu (kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama).<sup>9</sup>

Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat (29) di atas menjelaskan bahwa umat Islam dilarang menjalankan praktik jual beli yang batil, karena hal tersebut adalah dosa. Islam mengajarkan agar perniagaan dilakukan berdasarkan sukarela, suka sama suka atau sama-sama menginginkan, bukan karena adanya paksaan apalagi keharusan yang merugikan salah satu pihak.

Pembulatan harga oleh Petugas SPBU menurut konsep *bermu’ammalah* dibolehkan jika unsur dan syarat dalam jual beli telah terpenuhi dan tidak adanya kecacatan dalam berakad serta adanya kerelaan atau terpenuhinya saling rela antara pembeli dan Petugas SPBU. Pembeli pada dasarnya merelakan sisa kembalian tersebut untuk dibulatkan dengan tujuan agar tidak menyulitkan Petugas dalam mengembalikan sisa kembalian milik pembeli. Kerelaan para pihak tersebut dalam konteks *‘an-taradlin*

---

<sup>9</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbab (Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur’an)* Lentera Hati, Jakarta, 2005, hlm 411



*minkum* merupakan hubungan timbal balik yang harmonis. Pada praktiknya tidak semua pembeli merelakan hal tersebut, ada pembeli yang merasa keberatan namun merasa malu untuk mempertanyakan karena menganggap nominalnya terbilang kecil. Pada dasarnya, permasalahannya bukanlah pada kecil besarnya nominal kembalian tapi pada kerelaan pembeli selaku pemilik hak atas uang kembalian tersebut.

Pembulatan harga oleh Petugas SPBU tanpa memberitahu atau mendapatkan persetujuan dari pembeli merupakan perbuatan batil karena tidak memenuhi prinsip sukarela, suka sama suka atau sama-sama menginginkan antara Petugas SPBU dan pembeli. Oleh karena itu, keuntungan yang didapatkan oleh Petugas SPBU dari proses tersebut hukumnya haram, disebabkan karena termasuk dalam jual beli yang dilarang.

Nominal pecahan yang dibulatkan dan tidak dikembalikan menurut hukum Islam pada dasarnya tidak boleh dilakukan, karena sekecil apapun nilai nominal pecahan yang dibulatkan mempunyai nilai dan hak milik pembeli. Muamalah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah salah satunya adalah mengedepankan prinsip kerelaan.

Harga BBM yang dibayar adalah harga yang disepakati, artinya harga yang disepakati oleh pembeli adalah harga yang tertera pada mesin operator di SPBU. Pembulatan yang dilakukan petugas SPBU tanpa meminta persetujuan atau pun tidak menginformasikan kepada pembeli tentu telah melanggar prinsip dalam bermuamalah dan melebihi pada dasarnya. Berbeda ketika petugas meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada pembeli bahwa sisa kembalinya akan dibulatkan.

Secara adat kebiasaan masyarakat yang membeli BBM di SPBU, bahwa nilai nominal pecahan yang dibulatkan tidak bernilai, maka dalam hal ini boleh memakai hukum umum atau kebiasaan, Oleh sebab itu lahirlah kaidah *fiqh* yang membolehkan praktik ini dilakukan. Kebiasaan pembulatan harga memang dianggap hal yang sudah menjadi kebiasaan dalam transaksi jual beli BBM di SPBU. Kaidah *fiqh* di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya hukum Islam tidaklah kaku dalam memberikan justifikasi hukum terhadap suatu persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Hukum Islam selalu memberikan kemudahan serta tidak menyulitkan bagi umatnya untuk mealukan aktivitas atau tindakan yang baik. Hal ini kemudian menimbulkan hukum *rukshah* yang merupakan keringanan yang diberikan bagi mukallaf dalam keadaan-keadaan tertentu. Dasar dari kaidah tersebut yaitu terdapat pada QS: Al-a'raf ayat (199) yang artinya "dan serulah orang yang mengerjakan yang ma'ruf serta berpaling dari orang-orang yang bodoh."

*Adah* adalah suatu tindakan atau pun perbuatan dan juga perkataan yang secara terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran logis dan dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan *'urf* adalah suatu perbuatan atau pun perkataan dimana jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan akal logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Suatu *'adah* atau *'urf* dapat diterima jika tidak bertentangan dengan syari'at, tidak menyebabkan *kemafsadahan* dan tidak menghilangkan kemaslahatan, telah berlaku pada umumnya orang muslim, tidak berlaku dalam ibadah *mahdlah*, *'urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya, dan tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.

Tidak bisa dipungkiri bahwa praktik pembulatan harga dari sisa uang kembalian sebagaimana disebutkan di atas terjadi berbagai SPBU di Indonesia. Sebagian besar masyarakat juga telah menganggap wajar dan memaklumi hal tersebut, karena kerugian yang ditimbulkan juga tidak seberapa. Di sisi lain masyarakat juga lebih menginginkan BBM yang dibeli, ketimbang mengurus uang sisa kembalian yang nilai kecil. Tetapi memang tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian kecil dari masyarakat merasa tidak rela dengan praktik pembulatan harga tersebut. Ketidakrelaan yang terjadi pada salah satu pihak dapat menandakan tidak adanya unsur *an-taradhi* (Ridha) pada salah satu pihak yang berakad.

Apabila dalam pembulatan harga dari sisa uang kembalian ada pembeli yang merasa kurang rela bila sebagian sisa uang kembaliannya dibulatkan, maka ia dapat memilih untuk tetap meneruskan sehingga pembeli harus rela sisa uang kembaliannya dibulatkan, atau membatalkan jual beli tersebut. Dengan demikian, setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat harus disikapi dengan sudut pandang yang objektif. Kemudian harus dicari pokok permasalahan yang ada, kenapa bisa sampai terjadi demikian. Sehingga kita akan lebih berhati-hati dalam menjastifikasi hukum terhadap permasalahan yang ada, karena pada dasarnya persoalan yang terjadi terkadang tidak selesai begitu saja yang hanya sebatas justifikasi hukum halal dan haram saja.

Oleh sebab itu, praktik pembulatan harga oleh petugas SPBU terhadap pecahan nominal rupiah yang sudah tidak lagi beredar atasu sulit ditemukan seperti pecahan rupiah Rp 50 hingga Rp 100 menurut hukum Islam jika dikaitkan dengan kaidah *fiqh* yaitu kesulitan yang mendatangkan kemudahan dan kebiasaan yang dapat dijadikan hukum adalah diperbolehkan, karena hal tersebut biasa dilakukan oleh masyarakat. Namun, jika dilihat berdasarkan prinsip bermuamalah pembulatan harga yang dilakukan sepihak oleh petugas SPBU tidak boleh dilakukan sehingga pada dasarnya haruslah mendapatkan persetujuan atau melakukann konfirmasi terlebih dahulu kepada pembeli

## **B. Akibat Hukum Terhadap Pembulatan Nominal Pembayaran Oleh Petugas SPBU Menurut Hukum Islam**

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.<sup>10</sup>

Berbicara tentang akibat hukum, maka dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum dan objek hukum. Akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, salah satunya dalam hukum privat (hukum perdata). Akibat hukum dalam

---

<sup>10</sup>Hasballah Thaib, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004, hlm 87

aspek hukum perdata muncul karena adanya hak dan kewajiban apabila hukum, hak dan kewajiban terganggu maka muncullah akibat hukum karena hakikatnya hukum adalah untuk melindungi masyarakat.

Kata akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit. Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).<sup>11</sup>

Pada penelitian ini, akibat hukum yang akan dibahas adalah mengenai hubungan hukum antara pihak pelaku usaha SPBU dengan pembeli BBM karena praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh petugas SPBU menurut hukum Islam. Transaksi jual beli BBM antara pembeli dengan petugas SPBU pada dasarnya sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dalam Islam, namun terkait dengan penetapan harga dengan skema pembulatan harga terhadap literan BBM yang dibeli lebih sedikit dari jumlah uang yang dibayarkan terdapat unsur ketidakadilan.

Islam sangat menitikberatkan keadilan dan kesetaraan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat (135) yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Keadilan secara umum pada hakekatnya dapat diukur dan diperkirakan berdasarkan perbandingan berdasarkan dua barang yang setara (serupa). Begitu juga dalam keadilan penetapan harga seharusnya disesuaikan dengan jumlah literan yang dibeli. Apabila literan menunjukkan dengan harga Rp 49.750, maka jumlah yang harus dibayarkan adalah sesuai dengan nominal yang ditunjukkan pada mesin operator SPBU.

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik sedikit lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan sebagai penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad. Oleh karena itu, harga haruslah direlakan kedua belah pihak dalam akad baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai BBM yang dibeli. Unsur rela dan sepakat dalam akad sarat akan hal yang tak merugikan kedua belah pihak dan dengan kata lain mengandung unsur keadilan dan tanpa paksaan.

Meskipun praktik pembulatan harga oleh Petugas SPBU di atas ternyata telah banyak dilakukan di berbagai tempat dan masyarakat pun telah memaklumi hal tersebut. Namun kiranya masih ada juga sedikit pertimbangan yang lebih terutama bagi mereka yang masih merasa kurang puas terhadap adanya praktik pembulatan harga oleh Petugas SPBU tersebut.

---

<sup>11</sup>*Ibid*

Penerapan nilai-nilai Islam dalam bisnis khususnya dalam jual beli BBM di SPBU, pemilik usaha tidak dapat mengecualikan ajaran agama mereka dari praktik pemasaran. Kepercayaan terhadap agama Islam mewajibkan umatnya untuk mengikuti Al-Qur'an, Sunnah dan Hadits. Nilai-nilai Islam mencakup faktor seperti tidak terlibat dalam kebijakan atau tindakan melawan syariah yang secara spiritual dapat membebani konsumen, terbebas dari transaksi yang meragukan seperti pembulatan harga oleh Petugas SPBU terhadap nominal yang masih beredar sehingga tidak berdasar pada ketentuan akad yang diatur dalam hukum Islam.

Legalitas dari akad di dalam hukum Islam ada dua. Pertama adalah shahih atau sah yang artinya semua rukun akad beserta semua kondisinya sudah terpenuhi, yang kedua, batil yaitu apabila salah satu dari rukun akad tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi batal atau tidak sah, apalagi kalau ada unsur Maisir, Gharar dan Riba di dalamnya.

Untuk mengidentifikasi akad yang cacat dan akibat hukumnya dapat dilihat dalam 2 (dua) kategori, yakni:

1. Akad yang dapat dibatalkan

Tidak setiap akad mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk terus dapat dilaksanakan. Ada akad-akad tertentu yang mungkin menerima pembatalan, hal ini disebabkan adanya beberapa cacat yang bisa menghilangkan keridaan (kerelaan) atau kehendak sebagian pihak.

2. Akad yang batal demi hukum

Akad yang cacat yaitu akad yang apabila rukun akad sudah terpenuhi tetapi syarat akad tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi cacat (*fasid*). Akad yang cacat adalah suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Pembulatan harga yang dilakukan oleh petugas SPBU tanpa mengkonfirmasi kepada pembeli termasuk *fasid*. Jual beli ini akan sah bila unsur *fasid*nya dihilangkan.

Hukum akad *fasid*, menurut Jumhur ulama, tidak membedakan antara akad batil dan akad *fasid*, keduanya sama-sama akad yang tidak ada wujudnya, yaitu sama-sama tidak sah karena akad tersebut tidak memenuhi ketentuan undang-undang syarak. Akad batil adalah akad yang cacat pada salah satu rukunnya atau cacat pada syarat yang wajib melekat pada rukun akad, sedangkan akad *fasid* adalah akad yang cacat diluar rukun-rukun akad. Tidak terpenuhinya salah satu rukun ataupun syarat akad maka akad dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Akad harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak boleh membuat suatu akad terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Namun demikian, dengan batalnya suatu akad atau akad tersebut batal demi hukum maka hapuslah segala hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak.

Berdasarkan hal di atas, maka pembulatan harga yang dilakukan oleh petugas SPBU tanpa mengkonfirmasi kepada pembeli bukan bagian dari jual beli yang dilakukan, karena pembeli tidak rela dengan hal tersebut sehingga tidak terpenuhi unsur akad dalam pembulatan harga tersebut. Oleh karena tidak terpenuhinya unsur akad dalam proses pembulatan harga tersebut, maka akad tersebut dianggap cacat.

Akad yang cacat dalam perspektif hukum perjanjian Islam merupakan persoalan akad antar petugas SPBU dan pembeli BBM, untuk itu yang perlu diperhatikan dalam

menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh petugas SPBU diliputi beberapa cacat yang dapat menghilangkan kerelaan, atau menjadikan akad tersebut berdiri diatas pondasi moral yang tidak benar, maka pada saat itu pembeli memiliki hak untuk memfasakh (membatalkan atau menggugurkan) akad, atau bahkan dapat menjadikan akad tersebut tidak sah.

Cacat pada akad (kontrak) dalam *fiqh* Islam adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya akad adalah tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad seperti terjadinya paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan, dan tipu muslihat.

Maksud dari akad cacat adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Juhur ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa suatu akad tidaklah sah apabila mengandung unsur riba. Ada beberapa hal yang dapat menghilangkan riba yaitu *ikrah* (pemaksaan), *mabuk*, *hazl* (terucap diluar keinginannya), *ghalath* (keliru), *tadlis* (menyembunyikan aib) dan *ghabn* (penipuan).

Akibat dari akad yang cacat di atas, hukum Islam mengatur hak dan upaya hukum bagi pembeli selaku pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut, yakni hak *khiyar*. Hukum Islam mengatur bahwa hak *khiyar* diberikan kepada orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar* menurut ulama *fiqh* adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Adapun hikmah-hikmah yang mengharuskan melakukan *khiyar* akibat dari terdapatnya cacat dalam akad antara pembeli dengan Petugas SPBU di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan antara pembeli dan Petugas SPBU
2. Agar pihak pembeli dan Petugas SPBU merasa puas dalam urusan jual beli
3. Untuk menghindarkan terjadinya penipuan dalam urusan jual beli
4. Untuk menjamin kesempurnaan dan kejujuran bagi pihak Petugas SPBU dan pembeli.

## Penutup

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab - bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal - hal sebagai berikut:

1. Pembulatan nominal pembayaran oleh petugas SPBU untuk nominal dengan pecahan rupiah yang sulit didapatkan seperti Rp 50 hingga Rp 100 maka hal tersebut diperbolehkan. Namun, untuk pembulatan nominal pembayaran terhadap pecahan rupiah yang masih beredar harus mendapatkan izin/kerelaan dari pembeli terlebih

dahulu. Tanpa adanya izin/kerelaan dari pembeli, maka menurut hukum Islam perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun akad dalam jual beli (tidak terpenuhi asas keadilan dan kerelaan pembeli).

2. Pembulatan nominal pembayaran oleh petugas SPBU menurut hukum Islam adalah termasuk dalam jenis akad yang cacat, sehingga akibat hukum dari akad yang cacat ada 2 yakni, akad tersebut dapat dibatalkan dan dapat batal demi hukum. Akibat dari akad yang cacat di atas, hukum Islam mengatur hak dan upaya hukum bagi pembeli selaku pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut, yakni hak *khiyar*.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, dapat disampaikan saran sebagai berikut: Penulis berharap agar pelaku usaha khususnya Petugas SPBU agar lebih adil lagi dalam melakukan jual beli BBM agar tidak merugikan pembeli. Terutama dalam praktik pembulatan harga agar selalu mengkonfirmasi kepada pembeli sebelum membulatkan harga meskipun nominalnya kecil karena tidak semua pembeli ridha terhadap pembulatan harga yang dilakukan oleh Petugas SPBU.

## **Daftar Pustaka**

- Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008;
- Hasballah Thaib, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004;
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010;
- M. Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, Gema Insani Press, 2002;
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an)* Lentera Hati, Jakarta, 2005;
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Rajagrafindo, Jakarta, 2010
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 tentang Pencamtuman Harga dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan;
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Minyak dan Gas Bumi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- I Made Satria Wibawa, *Perlindungan Konsumen Terhadap Kecurangan Pengisian Bahan Bakar Minyak Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Bali*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2019;
- Putu Wiadnyana Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kecurangan SPBU Dalam Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Melaya)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, 2021;

Satria, *Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Kecamatan Syiah Kuala*. Jurnal Hukum Edisi No. 4 Vol.1, Universitas Syiah Kuala, 2020.